



**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK  
CABANG PADANGSIDIMPUAN  
PADA TAHUN 2013-2017**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**OLEH**

**NUR ANISA SIREGAR  
NIM. 14 401 00198**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
CABANG PADANGSIDIMPUAN PADA  
TAHUN 2013-2017**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**NUR ANISA SIREGAR**  
NIM: 14 401 00198

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, S.T., M.M  
NIP.19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II

Rodame Monitorir Napitupulu, MM  
NIP. 19841130 201801 2 001

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **NUR ANISA SIREGAR**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, <sup>27</sup> Februari 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NUR ANISA SIREGAR** yang berjudul "**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Muhammad Isa, S.T., M.M**  
NIP. 19800605 201101 1 003

**PEMBIMBING II**

**Rodame Monitorir Napitupulu, MM**  
NIP. 19841130 201801 2 001



### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Anisa Siregar  
NIM : 1440100198  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan Pada Tahun 2013-2017.**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 27 Februari 2019  
Pembuat Pernyataan,



**NUR ANISA SIREGAR**  
**NIM. 1440100198**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

### BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan bersama anggota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan berdasarkan Surat Penunjukan Menguji Ujian Munaqasyah Nomor : B-456/In.14/G1/G.5/PP.01.1/03/2019 tanggal 20 Maret 2019, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

Nama : Nur Anisa Siregar  
NIM : 14 401 00198  
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan LULUS, ~~LULUS-BERSYARAT~~, ~~MENGULANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidempuan dengan nilai Skripsi ...<sup>3,108</sup>... (.....<sup>3</sup>)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUM LAUDE : 3.50 - 4.00
- b. AMAT BAIK : 3.00 - 3.49
- c. BAIK : 2.50 - 2.99
- d. CUKUP : 2.00 - 2.50
- e. TIDAK LULUS : 0.00 - 1.99

Dengan indeks prestasi kumulatif ...<sup>3,108</sup>... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai gelar SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syari'ah dan segala hak yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : .....<sup>591</sup>

Padangsidempuan, 21 Maret 2019  
Panitia Ujian Munaqasyah  
Sekretaris,

Ketua,

Drs. Kamaluddin, M.Ag  
NIP. 196511021991031001

Delima Sari Lubis, MA  
NIP. 198405122014032002

Anggota Penguji :

1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
2. Delima Sari Siregar, MA
3. Muhammad Isa, ST., MM
4. Windari, SE., MA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NUR ANISA SIREGAR  
NIM : 14 401 00198  
Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.  
BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG  
PADANGSIDIMPUAN

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag  
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Delima Sari Lubis, MA  
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag  
NIP.19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, MA  
NIP. 19840512 201403 2 002

Muhammad Isa, ST., MM  
NIP. 19800605 201101 1 003

Windari, SE., MA  
NIP. 19830510 201503 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at/ 21 Maret 2019  
Pukul : 14.00-17.00 WIB  
Hasil/Nilai : LULUS/71,5/B  
Predikat : Amat Baik  
IPK : 3.08

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Anisa Siregar  
Nim : 1440100198  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan Pada Tahun 2013-2017"**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal : Februari 2019  
Yang menyatakan,



**NUR ANISA SIREGAR  
NIM. 1440100198**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang,  
Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

## PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK  
CABANG PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013-2017**


NAMA : **NUR ANISA SIREGAR**

NIM : **14 401 00198**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E.)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 17 Mei 2019  
Dekan,



  
Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si.  
NIP.19780818 200901 1 015



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti sanjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak.

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, maka penyusunan skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapatkangelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, Skripsi ini berjudul: **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan Tahun 2013-2017”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M. Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Kamaluddin, M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid. M.A.,selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E,I, M.A., Ketua Prodi Perbankan Syariah dan selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M., selaku pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Rodame Monitorir Napitupulu, MM, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.

6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Bapak M. Husni Arif selaku Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan serta Ibu Della Silvia selaku *customer service* yang telah berpartisipasi membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada keluarga tercinta yaitu (Ayahanda Panaekan Siregar Ibunda tercinta Mastiamar Pulungan ) yang telah membimbing dan selalu memanjatkan do'a yang tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan dan peneliti selalu berdoa semoga Ayah dan Ibu tercinta diampunkan segala dosanya, serta untuk Ibu dan Ayah tercinta semoga diberikan umur yang panjang dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah SWT.
10. Sahabat-sahabat terbaik peneliti Siti Sarmila, Wirna Yunita, Miska Suryani, Deni Marlina Indah Firdaus, Eva Agustina Pulungan, Sri Wahyuni Lubis, Damayanti, Meri Pulungan, Hotmaida, teman-teman perbankan syariah-5, teman-teman KKL Kelomok. 8 yang selalu memberi semangat, do'a dan dukungan kepada peneliti agar tak berputus asa, dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.

11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2014, khususnya Perbankan Syariah -5 yang selalu memberi dukungan, semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah Bapak/Ibu dan Saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Padangsidempuan, Februari 2019

Peneliti

**NUR ANISA SIREGAR**  
**NIM. 14 401 000 198**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemkon sonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangka patau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A
— /	<i>Kasrah</i>	I	I
— و	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  $\text{ال}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

##### b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupaalif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



## ABSTRAK

**Nama** : Nur Anisa Siregar

**Nim** : 1440100198

**Judul Skripsi** : **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.**

Penelitian ini di latar belakanginya meningkatnya Pembiayaan Bermasalah. Peningkatan Pembiayaan Bermasalah dapat mempengaruhi aspek Keuangan Bank Muamalat. Dari hal itu di butuhkan penyelesaian untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan dan bagaimana Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Teori yang digunakan adalah pembiayaan bermasalah, analisa pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan bermasalah, Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah, Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisa data yang digunakan dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti adalah terjadinya Pembiayaan Bermasalah disebabkan oleh faktor *eksterna*, karena perubahan politikal dan legal *enviroment*, deregulasi sektor riil, finansial dan ekonomimenimbulkan pengaruh yang merugikan kepada debitur. Sedangkan faktor *internal* yang berasal dari nasabah adalah dari segi orangnya, dari segi pengembaliannya dan penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang di peroleh dari alam, sedankan dari pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padang sidimpuan yaitu kurangnya Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, Kurangnya Pengawasan Aliran dana, Dokumen, Supervise, Kecerobohan Bidang Agunan, Kebijakan Pembiayaan dan Kelemahan Sumber Daya Manusia.

Kata kunci: Penyelesaian dan Pembiayaan Bermasalah

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul/Sampul</b>	
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi</b>	
<b>Berita Acara Ujian Munaqasah</b>	
<b>Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam</b>	
<b>Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi</b>	
<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Lampiran.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Masalah .....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pembiayaan .....	9
a. Pengertian Pembiayaan .....	10
b. Analisa Pembiayaan.....	10
1. Pembiayaan Bermasalah .....	12
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	12
b. Jenis-Jenis Pembiayaan Bermasalah.....	13

c. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah .....	17
d. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah .....	19
e. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.....	21
f. Penelitian Terdahulu .....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

1. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	31
2. Jenis Penelitian .....	31
3. Subjek Penelitian .....	31
4. Sumber Data Penelitian .....	32
5. Instrument Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Analisa Data .....	33
7. Teknik Keabsahan Data .....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum .....	36
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Muamalat Tbk Cabang pangsidimpuan.....	36
2. Visi dan misi PT. Bank Muamalat Tbk Cabang padangsidimpuan.....	40
B. Gambaran Khusus	
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah .....	48
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	53
C. Analisa Hasil Pembahasan.....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Pembiayaan juga adalah transaksi penyediaan dana serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi Perbankan Syariah.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, setiap nasabah Bank Syariah yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apapun, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah, berikut imbalan atau bagi hasil tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariah (prinsip) Islam. Bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada prinsip Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep

---

<sup>1</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Jakarta: Grafika, 2012), hlm. 64.

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.321.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 234.

berbagai resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang di tentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

Dengan pendirian lembaga keuangan seperti perbankan di Indonesia, diharapkan bisa menjadi solusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk menjalankan perekonomian masyarakat. Selain itu, pendirian bank ini diharapkan tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang hanya berorientasi pada laba dan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal, tetapi juga harus mempunyai kontribusi di dalam pengembangan ekonomi suatu negara.<sup>5</sup>

Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank pertama yang menggunakan prinsip Syariah dalam operasionalnya, sampai saat ini sudah banyak Cabang-cabang PT. Bank Muamalat Indonesia yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan yang menjadi objek penelitian saat ini.

PT. Bank Mualamat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan merupakan salah satu Bank Syariah yang dalam penyaluran pembiayaan para debitur tingkat kelancaran pengembalian pembiayaannya cukup tinggi namun demikian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan juga berisiko mengalami risiko pembiayaan bermasalah 7% dari seluruh jumlah pembiayaan, sementara batas *Non Performing Financing* (NPF) adalah 5%.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

<sup>5</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 10

<sup>6</sup> Faturrahman, *Op. Cit.*, hlm. 92.

Pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran kembali akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan/Kendali nasabah pinjaman. Berikut data Pembiayaan Bermasalah berdasarkan kolektibilitasnya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan:

**Tabel I**  
**Data Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan Tahun 2013-2017**

No	Tahun	L	PK	KL	M	D	TOTAL
1	2013	67	16			15	98
2	2014	76	15	14		39	144
3	2015	10	4		3	11	28
4	2016	42	50	10	4	24	130
5	2017	39	19	2	7	4	71
	TOTAL	235	106	29	18	98	

Sumber Data: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan

Keterangan  
 L: Lancar  
 PK: Perhatian Khusus  
 KL: Kurang Lancar  
 D: Diragukan  
 M: Macet

Dari tabel diatas terlihat ada kecenderungan jumlah nasabah macet (M) dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu sebanyak 3 orang pada tahun 2015. menjadi 7 orang pada tahun 2017. Disisi lain terlihat bahwa potensi pembiayaan bermasalah cukup tinggi yaitu terlihat dari banyaknya nasabah yang masuk kategori perhatian khusus, bahkan pada tahun 2016, jumlahnya mencapai 50 nasabah. Hal ini menjadi masalah serius untuk diselesaikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

Dari semua pembiayaan yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dapat diklasifikasikan berdasarkan kolektibilitas sesuai dengan tabel di atas. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kembali akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali nasabah pembayar. Semakin besar pembiayaan maka semakin besar pula potensi resiko bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka peneliti mengangkat judul “**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan Pada Tahun 2013-2017**”.

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan pada tahun 2013-2017.

## C. Batasan Istilah

1. Penyelesaian adalah suatu langkah untuk mengatasi keadaan pengembalian uang pinjaman yang kurang lancar hingga mencapai tingkat penyelesaian yang baik.<sup>7</sup>
2. Pembiayaan bermasalah adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, Serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.<sup>8</sup> Pembiayaan bermasalah yang peneliti maksud adalah pembiayaan yang dimana nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan tidak menepati angsuran yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>7</sup>Sarjana Ismaya, SE, *Kamus Indonesia-Inggris*, (Bandung: CV Puatoka Grafika, 2005), hlm, 506.

<sup>8</sup>Andi A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 260.



3. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan adalah salah satu bank syari'ah yang merupakan unit kerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan yang berlokasi di Jln. Gatot subroto nomor  
  
layanan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil yang disertai bimbingan untuk mengembangkan usahanya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Muamalat dalam pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab adanya pembiayaan bermasalah (NPF) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.
2. Mengetahui penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dalam pembiayaan bermasalah (NPF).

## **F. Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai tambahan ilmu mengenai penyebab dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi di lembaga keuangan serta sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

### **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai masukan bagi lembaga keuangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) serta sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kesehatan lembaga keuangan.

### **3. Peneliti lain**

Bisa menambah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang serupa.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian dalam melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian ini, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bab III Metode yang digunakan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian, Dalam bab ini yang berisikan Hasil Penelitian yang dilakukan. Termasuk didalamnya tentang sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan, serta Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori/ Kerangka Berpikir

##### 1. Pengertian pembiayaan

###### a. Pengertian pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudarabah* dan *Musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muttahiyah bit Tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Mudarabah*, *Salam*, dan *Istisna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Pengertian lain dari pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>1</sup>

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana serta fasilitas dana kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah.<sup>2</sup> Pembiayaan juga merupakan penyediaan dana atau taguhan berdasarkan *akad* mudarabah dan musyarakah dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup>

## **b. Analisa pembiayaan**

Prinsip pembiayaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. *Character* (karakter)

*Character* merupakan faktor yang dominan dan penting sebab calon nasabah cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh melalui:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- 2) Verifikasi data dengan melakukan interviu
- 3) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan hidupnya
- 4) Bank indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
- 5) Mencari informasi atau *trude checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada

---

<sup>1</sup> Ikatan Bankir Indonesia ( IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 248

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. karim, *Op.Cit.*, hlm.321.

<sup>3</sup> Dwi suwiknyo, *Kamus Ekonomi Lengkap* (Yogyakarta: Total Media 2009), hlm,197.

6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah

b. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang di terima.

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui pendekatan,yaitu:

- 1) Pendekatan historis, yaitu melalui *past performance*.
- 2) Pendekatan profesi, yaitu secara yudiris, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yudiris calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang di wakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana *traderecord* kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam meminpin perusahaan
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola faktor-faktorproduksi seperti tenaga kerja.

c. *Capital* (modal)

*Capital* merupakan jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

d. *Condition* (kondisi)

*Condition* merupakan kondisi usaha nasabah yang mempengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. *Condition* dipengaruhi antara lain:

- 1) Peraturan-peraturan pemerintah
- 2) Situasi, politik, dan perekonomian dunia
- 3) Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produksi, dan keuangan

e. *Collateral* (jaminan)

*Collateral* merupakan aset atau barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Penilaian terhadap *Collateral* ditinjau dari segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang dijamin.
- 2) Segi yuridis, yaitu jaminan memenuhi syarat-syarat yuridis untuk di pakai sebagai jaminan.<sup>4</sup>

## 2. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun Istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan bank Indonesia.

---

<sup>4</sup> Warkum Simitro, SH, MH. *Asas-Asas Perbankan Islam* ( Jakarta, Lentera: 2002). Hlm 144-147.

Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar dari kurang lancar sampai dengan macet.<sup>5</sup>

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya atau (*Perfomance-nya*) yaitu dalam dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi Bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi bahkan dari segi pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAV), Sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, macet.<sup>6</sup>

### c. Jenis-jenis Pembiayaan

Bank Indonesia melalui surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan pertolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang berikan bank termasuk kredit *performing loan* (kredit tidak bermasalah) atau *Non Performing Loan* (kredit bermasalah).

---

<sup>5</sup> Rahmad Firdaus Dan Maya Aryanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 34-35

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *OP, Cit*, hlm.66



Kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Lancar
- 2) Dalam Perhatian Khusus
- 3) Kurang Lancar
- 4) Diragukan
- 5) Macet

Kredit yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit *performing loan*, sedangkan kredit macet dinilai sebagai kredit *Non Performing Loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu:

- a) Prospek usaha
- b) Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas
- c) Kemampuan membayar

Selanjutnya untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Lancar (pas), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
  - a) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
  - b) Perolehan laba tinggi dan stabil.

- c) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik atau tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
- 1. Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.
  - 2. Perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun.
  - 3. Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 90 hari (30).
- c. Kurang lancar (*substandard*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
- a) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.
  - b) Perolehan laba rendah.
  - c) Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 harus sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d. Diragukan (*doubtful*), adalah kredit yang memenuhi kriteria:
- a) Industri atau kegiatan usaha menurun.

- b) Laba sangat kecil dan negatif.
  - c) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset.
  - d) Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Macet (*loss*), adalah kredit yang memenuhi kriteria :
- a) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industry sangat mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
  - b) Mengalami kerugian yang besar.
  - c) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
  - d) Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bungan yang telah melampaui 270 (9 bulan lebih).<sup>7</sup>

**Tabel II.I**

**Contoh: Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan**

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Mudarabah &amp; musyarakah</i>	Pembayaran angsuran pokok	Terdapat tunggakan angsuran	Terdapat tunggakan angsuran	Terdapat tunggakan angsuran	Terdapat tunggakan angsuran pokok

<sup>7</sup>Sigit triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.118.

	pembiayaan tepat waktu dan atau Rp sama atau lebih dari 80%	pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari atau Rp sama atau lebih dari 80%	pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari atau Rp diatas 30% PP sampai dengan 80% PP(30%P P)<Rp<80%PP	pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari atau Rp <30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran	pembiayaan yang telah melampaui 180 hari atau Rp<30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
<i>Murabahah, istisnah, qardh, multijasa</i>	Pembayaran angsuran pokok tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari
<i>Ijarah</i>	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa sampai 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari
<i>Salam</i>	Piutang <i>salam</i> belum	Piutang <i>salam</i> telah	Piutang <i>salam</i> telah	Piutang <i>salam</i> telah jatuh	Piutang <i>salam</i> telah jatuh tempo

	jatuh tempo	jatuh tempo sampai dengan 90 hari	jatuh tempo sampai dengan 90 hari	tempo sampai dengan 90 hari	melebihi 90 hari
--	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------

#### d. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang No 7 tahun 1992.UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan pasal 37 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
2. Margin atau bagi hasil atau *fee* tidak dibayar.
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*Finance soundness*).<sup>8</sup>

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

---

<sup>8</sup>Faturrahman, *Op.Cit.*, hlm. 72.

Secara umum pembiayaan bermasalah di sebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstren. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian atau penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstren adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.<sup>9</sup>

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُرَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

<sup>9</sup> Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 72-73

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>10</sup>

#### e. **Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Upaya-upaya untuk mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah/macet. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat *Refresif* atau *Kuratif*. Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *Refresif/Kuratif* adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*).

##### 1. Penyelamatan pembiayaan bermasalah

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Ayat dan Terjemahan Al-quran* (Surabaya: CV Jaya Sakti, 2012), hlm. 71

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembiayaan pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, Agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:<sup>11</sup>

a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)
3. Penataan kembali (*Restructuring*)

---

<sup>11</sup> Djamil F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 132.



b. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 Tanggal 10 juli 2006 tentang laporan berkala bank umum penjelasan pasal 2 ayat (4)

huruf g :

*“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untu memenuhi kewajibannya.”<sup>12</sup>*

c. PBI No.8/12/PBI /2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31:

*“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaiyu fatwa dewan syariah nasional dan standar akuntansi keuangan yang berku bagi bank syariah”.<sup>13</sup>*

Dari berbagai ketentuan bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan Non Lancar (Golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 82-84

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 82-84

#### **f. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sam antara debitur dengan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai "penyelesaian secara damai".
2. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut "Penyelesaian Secara Paksa".

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain berupa:

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank
- b. Jaminan perorangan
- c. Seluruh kekayaan debitur dan pemberi jaminan
- d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur.<sup>14</sup>

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Oleh Bank Sendiri

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 96-97.

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- a) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjaman.
- b) Nasabah/pihak ketiga memiliki agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- c) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi).
- d) Dilaksanakan penagihan utang(pembaruan utang/novasi subjektif).
- e) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, Bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila tahap kedua juga tidak berhasil maka bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan yang dibawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan.

## 2. Penyelesaian melalui *debt collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan bermasalah macet.<sup>15</sup>

## 3. Penyelesaian melalui kantor lelang

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- a. Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.
- b. Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atau dasar eksekusi.
- c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan kekuasaan penerimasendiri melalui pelengan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

## 4. Penyelesaian melalui badan peradilan (Al-Qadha)

- a. Gugat perdata melalui peradilan agama
- b. Eksekusi agunan melalui pengadilan agama
- c. Permohonan pailit melalui pengadilan niaga

## 5. Penyelesaian melalui badan arbitrase (Tahkim)

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.97-98

Arbitrase merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa perdata diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

#### 6. Penyelesaian melalui direktorat jenderal piutang dan lelang Negara

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No 49 tahun 1960 tentang pengurusan piutang Negara.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI No.300/KMK.01/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang pengurusan piutang Negara
- c. Peraturan pemerintah RI No. 14 tahun 2005 tentang cara penghapusan piutang Negara
- d. Namun dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mutakhir, penyelesaian piutang bermasalah pada Bank-bank BUMN tidak lagi mendasarkan kepada Undang-Undang No. 49 tahun 1960, melainkan diselesaikan berpedoman kepada UUPT dan UUBUMN.

#### 7. Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN

Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang no.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di tegaskan bahwa, di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk Negara atau pemerintah.<sup>16</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan berkaitan dengan judul yang diteliti, penelitiannya sebagai berikut :

No	Nama peneliti	Judul	Hasil peneliti
1	Muhammad Zaki Azhar, Skripsi Tahun 2013, Jurusan Muamalat, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta	Penyelesaian Kredit Macet dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengeleola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang)	Dari kajian barometer hukum islam penulis berkesimpulan bahwa penanganan kredit macet PNPM Mandiri desa Pabelan tidak bertentangan dengan hukum islam, akan tetapi mereka malah mengimplementasikan aturan-aturan islam dalam menangani Kredit Macet yang terjadi di Desa Pabelan. Dan pada akhirnya kegiatan simpan pinjam tersebut masih berjalan dengan baik hingga saat ini. <sup>17</sup>
2	Risky Amelia Zahra Lubis,	Faktor-faktor penyebab	Hasil yang diperoleh dalam menunjukkan

<sup>16</sup>Ibid, hlm.64-105

<sup>17</sup>Muhammad Zaki Azhar, Skripsi Judul “*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Kecamatan Pabelan Kab Semarang)*” (tanggal 24-09-2018, 11:04)

	Skripsi, Tahun 2014 Jurusan Perbankan Syariah, IAIN Padangsidimpuan	Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan	bahwa adanya faktor internal, biasanya kita lihat dari nasabahnya, dari segi pengembaliannya serta faktor global. Antisipasi Bank Muamalat dimana bank akan berusaha lebih mengenal calon nasabah debitur, dengan cara wawancara dan survey lapangan terhadap <i>capacity</i> dan <i>colateral</i> nasabah debitur. <sup>18</sup>
3	Dimas Agus Saputro, Skripsi, Tahun 2017, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	Hasil yang di peroleh menunjukkan bahwa dalam Strategi yang di gunakan untuk Nasabah Penyelesaian Bermasalah adalah <i>Say Strategy</i> dan <i>Axit Strategy</i> . Artinya, dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, <i>Stay Strategy</i> digunakan untuk nasabah bermasalah yang masih mempunyai itikad baik dengan dilakukan restrukturisasi. Sedangkan <i>axit strategy</i> digunakan dengan cara jalan lelang. <sup>19</sup>
4	Erlina Pancareni Skripsi Tahun 2016, Jurusan Perbankan Syariah IAIN	Manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri	Hasil yang di peroleh menunjukkan bahwa manajemen restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri Pemalang

<sup>18</sup> Risky Amelia Zahra Lubis, Judul Skripsi ‘*Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan*’. (tanggal 24-09-2018, 11:05)

<sup>19</sup> Dimas Agus Saputro, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, 2016.

	Purwokerto	Kantor Cabang Pembantu Pemalang	selaluberpedoman pada peraturan yang berlaku mekanisme restrukturisasi bank tersebut antara lain dengan permohonan restrukturisasi dari nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran. <sup>20</sup>
5	Risikiwati Nur Zahrotun, Tahun 2017, Jurusan Perbankakn Syariah IAIN Purwokerto	Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam melakukan Restrukturisasi pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap selalu Berpegang pada SOP dan Prinsip 5C. meskipun demikian, masih dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam memenuhi kewajiban angsurannya yang berakibat pada melonjaknya tingkat NPF ( <i>Non Performing Financin</i> ) BPRS Bumi Artha Sampan Cilacap. Bentuk restrukturisasi tersebut meliputi <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> . Sedangkan <i>restructuring</i> hampir tidak pernah

<sup>20</sup> Erlina Pancarareni, "Manajemen Rekrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang", 2016.



			dipergunakan oleh bank tersebut. <sup>21</sup>
--	--	--	--

1. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Azhari.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Azhari yaitu sama-sama menggunakan variabel penyelesaian kredit macet dalam perspektif Hukum Islam ( study di unit pengelolaan kegiatan simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Kec Pabelan Kab Semarang).

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada hasil penelitian menunjukkan bahwa barometer Hukum Islam penanganan kredit macet PNPM Mandiri desa pabelan tidak bertentangan dengan hukum islam.

2. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan oleh Risky Amelia Zahra Lubis.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh Risky Amelia Zahra Lubis yaitu sama-sama menggunakan variabel Faktor-faktor penyebab Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

---

<sup>21</sup> Rizki Wati Nurzahrotun, "Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap", 2017

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor internal.

3. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan oleh dimas agus saputro.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menggunakan variabel Strategi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Mandiri kantor Cabang Purwokerto.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk nasabah penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah *Stay Strategi* dan *Axit Strategy*.

4. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan oleh Erlina Pancareni.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan menggunakan variabel manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di Bank Syariah Cabang Pembantu Pemalang.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada hasil penelitian pemalang selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku.

5. Perbedaan dan persamaan antara penelitian dengan yang dilakukan oleh Riskiwati Nur Zahrotun.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan menggunakan variabel Mekanisme Restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan Rekruturisasi Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap selalu berpegang pada SOP dan Prinsip 5C.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **a. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September sampai Februari 2019.

##### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.<sup>1</sup>

##### **c. Subjek Penelitian**

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif ini, maka subjek penelitian ini, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Pemilihan subjek ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan ditemukan permasalahan yang terkait dengan judul peneliti.

---

<sup>1</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.55.

#### d. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>2</sup>Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan wawancara kepada karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>3</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan, Buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian .

#### e. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah“Pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Wawancara adalah suatu proses komunikasi antara dua orang, dengan tujuan untuk

---

<sup>2</sup>Muhammad, *Metologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.103.

<sup>3</sup>Sugiono , *Metoddologi Penelitian Bisnis*(Bandung: CV.Alpabeta,1999), hlm.73.

mendapatkan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuannya.<sup>4</sup>

b. Observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Atau dalam arti lain observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra, dengan kata lain pengamatan langsung.<sup>5</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini buku, catatan lapangan, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Sementara data yang terkumpul, pengolahan data dan analisa datanya dengan teknik sebagai berikut:

- a) Reduksi yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b) Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.

---

<sup>4</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2003), hlm.180.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 147.

- c) Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- d) Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisa kualitatif deskriptif.
- e) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam pengelolaan data, maka analisa data yang digunakan dalam peneliti ini adalah pengolahan dan serta memaparkan penelitian kualitatif deskriptif ini secara sistematis sesuai dengan fokus masalah.

#### **f. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

- a) Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu, yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
- b) Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan

- c) Triangulasi yaitu sumber untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiono, *Op.Cit*, hlm.373.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan**

Sejarah dan dasar pemikiran berdirinya BMI Sebelum munculnya gagasan tentang perlunya didirikan bank Islam di Indonesia, para pakar/cendikia muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. KH.Mas Mansur Ketua Pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 telah mempunyai keinginan untuk berdirinya Bank Islam.

Namun rencananya gagal karena ia dianggap membuat ide yang berbau SARA (Suku Ras Antar Golongan) pada saat itu dan khawatir akan mengganggu stabilitas nasional. Majelis tarjuhh Muhammadiyah pada Mukhtamar di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada nasabah demikian pula sebaliknya, hukumnya termasuk syubhat atau musytabihat, artinya belum jelas halal/haramnya. Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat itu. Kita baru diperbolehkan bermua'amalah dengan bank melalui sistem bunga itu sekedarnya, apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa atau hajat artinya untuk keperluan yang sangat mendesak (Tarjih Muhammadiyah,

1971:309-312). Untuk menjaga prinsip kehati-hatian bermu'amalah dengan bank yang menerapkan bunga tersebut, KH Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah waktu memberikan rambu-rambu bahwa untuk menentukan hukumnya bunga bank harus dipertimbangkan besar kecilnya bunga atau keuntungan siapa yang memperoleh dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan.

Bahsul masail Nahdatul Ulama telah menfatwakan bahwa bunga bank itu halal, yang diperkuat dengan pendapat, KH Abdurrahman Wahid bahwa halalnya atau diperbolehkannya ummat islam bermu'amalah dengan baik, karena bunga bank pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang. Namun kendatipun bunga bank hukumnya halal/diperoleh dengan wawancara dengan wartawan surat kabar harian Media Indonesia edisi, 27 juli 1990 Ketua Umum pengurus besar NU tetap bercita-cita untuk berdirinya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat islam di indonesia.<sup>1</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya ada dua tahun setelah didirikan bank muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

---

<sup>1</sup>Warkumsumitro SH,MH, Asas-asas perbankan islam (Jakarta, Lentera.2000).hlm 56.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan Nasional tergulung oleh pembiayaan bermasalah disegmen korporasi, Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, Namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.<sup>2</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan membuka Cabang di Kota Padangsidimpuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementerian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 16 orang.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan terletak di Jalan Gatot Subroto No. 08. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan yang terletak pada jalan protokol di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan serta

---

<sup>2</sup> Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*” [http://www.bank\\_muamalat.co.id/profil-bank-muamalat](http://www.bank_muamalat.co.id/profil-bank-muamalat), diakses 07 Mei 2018 pukul 09.34 WIB.

perkantoran lainnya. Jumlah karyawan pada Cabang Padangsidimpuan sebanyak 17 orang karyawan, sedangkan jumlah karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) seluruhnya sebanyak 54 orang karyawan. Sedangkan jumlah ATM sebanyak 2 unit.

PT. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 rabiul tsani tahun 1412 H atau 1 November tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Dan melalui kegiatan operasinya pada tanggal 27 syawal 1412 H atau tanggal 1 Mei 1992, dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendiri Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari pembeli saham juga menerima dukungan dari masyarakat, terbukti pembeli saham perseroan senilai Rp.84 Miliar, pada saat menandatangani akta pendirian perseroan.

Selanjutnya ada acara silaturahmi di istana bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Miliar.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Annual Report Laporan Tahunan 2009 Bank Muamalat, hlm 4

## 2. Visi dan Misi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan

### a) Visi

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat Regional.

### b) Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>4</sup>

### c) Produk-produk Pendanaan dan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.

Produk dan layanan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

#### a. Produk pendanaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan

##### 1) *Shar-e*

*Shar-e* adalah tabungan instan investasi syari'ah yang memandukan kemudahan akses ATM, debit dan phone banking

---

<sup>4</sup>Riski pahlevi, wawancara dengan personalia, tanggal 31 Oktober 2018

dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh indonesia.

Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu kartu *shar-e* dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000, sebagai sarana menabung berinvestasi di Bank Muamalat Indonesia.

2) Tabungan ummat

Tabungan ummat merupakan investasi tabungan dengan akad *mudharabah* di *counter* Bank Muamalat Indonesia, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM bersama.

3) Tabungan haji arafah

Tabungan haji arafah adalah tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan mewujudkan niat nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

4) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor rill yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

5) Giro *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan.

b. Produk Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan

1) Pembiayaan berbasis jual beli-*trading-based financing*

a) *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

b) *Salam*

*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/ tunai.

c) *Istisnah*

*Istisnah* adalah jual beli barang dimana *shani'* tugaskan untuk membuat suatu barang dari *mustasni* (pemesanan). *Istisna* sama dengan *salam* yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus.

2) Pembiayaan berbasis bagi hasil-*profit sharing-based financing*

a) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan.

b) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerjasama antara bank dengan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk dikelola.

3) Pembiayaan berbasis sewa *leasing-based financing*

a) *Ijarah*

*Ijarah* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.

b) *Ijarah muntahiyah bittamlik*

*Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat.



#### 4) Produk jasa

##### a) *Wakalah*

*Wakalah* adalah akad pemberian wewenang dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa.

##### b) *Khafalah*

*Khafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

##### c) *Hawalah*

*Hawalah* adalah penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

##### d) *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *Rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.

##### e) *Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintakan kembali.

**d) Syarat-syarat Pembiayaan**

Apabila anda meminat mengajukan permohonan pinjaman silahkan bawa copy dokumen kegerai PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Padangsidempuan

- 1) KTP Suami dan Istri
- 2) Kartu keluarga dan Surat Nikah
- 3) Memiliki Usaha Lebih dari 1(satu) Tahun
- 4) Keterangan Legalitas Usaha
- 5) Agunan <sup>5</sup>


**e) Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Padangsidempuan.**

Seperti perusahaan lainnya PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk Cabang Padangsidempuan juga memiliki struktur organisasi yang terarah sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab, serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membentuk pemimpin atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

---

<sup>5</sup>*Ibid*

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan**

## **B. Gambaran Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan**

#### **a. Faktor internal**

Penyebab terjadinya pembiayaan menunggak dari segi internal biasanya pada pihak nasabah, bukan berarti hal tersebut nasabah yang menjaga, namun juga memang sebab kesengajaan oleh nasabah, adapun hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain:

- 1) Dapat kita lihat dari segi kepribadian, karena terkadang nasabah itu punya niat yang tidak baik dari awal. Pembiayaan yang dilakukan nasabah ini biasanya diketahui dengan kemerosotan usanya, atau sulitnya pembayaran, atau tidak berkahnya hasil usaha sebab salah penggunaan dana yang sebenarnya.
- 2) Dapat kita lihat dari segi laba usaha, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya menurun jika labanya menurun.
- 3) Faktor penghasilannya, maksudnya penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam. Faktor global juga disebut dengan faktor dunia misalkan, mayoritas orang Padangsidempuan penghasilannya dari pabrik karet dan pabrik sawit, faktor global

itu berfungsinya kalau harga *Crude Palm Oil* (Minyak Kelapa Sawit) mempengaruhi sawit, kalau harga minyak kelapa sawit itu turun berarti akan mempengaruhi harga sawit tersebut. Ketika terjadinya penurunan pada harga minyak kelapa sawit maka harga sawit atau karet akan turun, ini biasanya terjadi pada nasabah pembiayaan yang memodali sebagian usaha untuk perkebunan sawit, biasanya pada pembiayaan *Mudaharabah* yang memodali usaha untuk tenaga kerja atau juga untuk penambahan lahan juga.

Usaha yang dimiliki oleh nasabah biasanya terjadi jika harga permintaan karet didunia internasional itu lagi turun berarti harga karet akan turun juga, karena regulasi pemerintah juga ada. Kejadian seperti ini sangat mempengaruhi nasabah yang menggunakan layanan jasa bank.

Menurut salah satu karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan Bapak Rusdi bagian pemasaran salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Kelemahan karakter nasabah, nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik dalam melakukan pembiayaan, meski dari awal akad hingga sudah dilakukannya pencairan.
- 2) Kecerobohan nasabah, nasabah yang melakukan pembiayaan di bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan terkadang ada

sebuah penyimpangan penggunaan pembiayaan meski diawal dana yang dicairkan sudah jelas tujuannya. Perusahaan dikelola oleh keluarga nasabah yang tidak profesional, mengakibatkan nasabah ceroboh dalam menggunakan dana, dan mengalami pendapatan yang menurun dari awal.

- 3) Musibah yang dialami nasabah, banyak hal yang terjadi dalam dunia usaha, akan adanya musibah diluar kemampuan manusia, yang merupakan kehendak Allah, seperti penipuan, kecelakaan, musibah rumah tangga, penyakit, dan kematian.
- 4) Kelemahan Manajemen Nasabah, Pemogokan buruh, terjadinya Sengketa antar pengurus usaha atau manajemen usaha nasabah, Tingkat Efisiensi rendah, Pelayanan kurang kompetitif, padahal pada zaman sekarang persaingan sudah sangat kuat. Sehingga mengakibatkan hasil produksi yang kurang promosikan mengakibatkan keberadaan produksi tidak tepat waktu.

Nasabah yang sudah mendapatkan peringatan sebaiknya cepat dalam melakukan pemenuhan syarat. Tindakan perbaikan tidak ditetapkan secara dini dan tepat waktu, agar tidak terjadinya kesalahan untuk permohonan peminjaman selanjutnya.

Terkadang kelemahan yang terjadi ini bukan berarti karena lemahnya atau sukarnya untuk mendapatkan data nasabah, namun karena jumlah nasabah yang terlalu banyak dan sulitnya data nasabah untuk dijangkau. Kebiasaan di Bank Syari'ah khususnya PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan data nasabah akan selalu dipertahankan dan akan selalu di temui meski dana sudah dicairkan. Nasabah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan juga terpecah di berbagai daerah dan mulai dari perkotaan hingga pedesaan, PT. Bank atau nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pembiayaan bagi nasabah seperti faktor alam misalnya, gempa. Penghasilannya buka usaha warung makan dan ruko, karena adanya bencana alam kemudian ruko atau warung makan yang dibuka nasabah hancur. Oleh karena itu usahanya tersebut merugi.

Pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan menurut karyawan Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan adalah:

a) Adanya itikad yang tidak baik dari nasabah

Tidak semua debitur mempunyai itikad pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah yang sulit untuk diketahui dan di analisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun ahlak dari debitur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian nasabah terjun ke usaha tertentu bukan didasarkan pada keahlian profesionalnya, tetapi hanya ikut-ikutan ketika melihat keberhasilan orang lain. Dan debitur saat mengajukan



pembiayaan menutup-nutupi keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b) Pendapatan nasabah yang menurun

Dimana nasabah mengalami defisit dana yang penyebabnya harga sawit dan getah semakin menurun, pengahsilan pendapatan menurun sehingga terjadi pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan.

Contohnya dimana pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan waktu harga sawit masih Rp 10.000/kg sedangkan sekarang sudah menjadi 2500/kg. Dan harga karet waktu itu Rp 12.000/kg sedangkan sekarang Rp 5.000/kg. seiring terjadinya globalisasi ekonomi mengakibatkan nasabah mengalami pembayaran bermasalah.

c) Musibah yang dialami oleh nasabah yaitu dengan terjadinya kebakaran di tempat usaha.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan**

Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan sebagai berikut:

### **a. Penagihan**

Penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah. Adapun cara pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan melakukan penagihan adalah:

- 1) *Dihubungi (Call)* ialah pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan menghubungi nasabah via telepon dengan mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
- 2) *Dikunjungi (Visit)* ialah pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan mengunjungi nasabah dengan menanyakan alasan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang kemudian didokumentasikan, dibuat risalah, dan memastikan nasabah melakukan pembayaran dengan memberikan waktu paling lama 1 minggu.

3) Undang (*Invite*) ialah pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan memberikan surat untuk memperingati dan memberikan teguran kepada nasabah.

Penagihan akan terus dilakukan oleh pihak Bank, cara penagihan ini dilakukan secara optimal ketika pembiayaan berada pada sandi 2 atau kolektibilitas dalam perhatian khusus. Ini dilakukan agar pembiayaan tidak pada sandi 3 atau kolektibilitas kurang lancar. Dan pada tahap ini pembiayaan yang diberikan selalu di *maintaince* agar tidak masuk pada sandi 3.

b. 3 R (*Rescheduling, Reconditining, Recstructuring*)

Adapun 3 R yaitu:

1) *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah upaya pertama dari pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah di tentukan.

*Rescheduling* adalah nasabah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha

nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk :

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan.
- c) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

2) *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan usaha pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi ( Persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak nasabah dengan PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

3) Penyelesaian melalui surat Teguran

Apabila cara diatas tidak berhasil, pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis. Dalam surat tersesbut, pihak bank menetapkan batas pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Selanjutnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Penyelesaian melalui *Recstructuring*<sup>7</sup>

*Recstructuring* umum tujuan *Recstruktur*  
*Pembiayaan* adalah meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik nasabah. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *Net Inflow* yang positif dan prospek market dari produk jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik nasabah dapat dilihat dari kemauan dan kesediaan nasabah dapat melakukan negosiasi dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsimpuan, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana rekstrukrisasi untuk dibahas dengan PT. Bank Muamalat Indonesia TbkCabangPadangsidimpuan.

---

<sup>7</sup>Rusdi, Hasil wawancara dengan Marketing PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan, pada tanggal 27 November 2018.

c. Penyelesaian melalui *Write Off*

*Writeoff* di definisikan sebagai penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusbukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio *NonPerforming Financing* (NPF).

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Hapus buku, yaitu penghapusan secara bersyarat atau secara administrasi dengan sebatas syarat pelaporan di Bank Indonesia (BI) atau OJK saja. Secara hukum nasabah pada *write off* bagian ini masih harus membaya angsuran sehingga tidak menyebabkan hilangnya kewajiban. 2) Hapus tagih, yaitu pembebasan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada bank, baik pembebasan seluruh hutang atau sebagian tagihannya.

d. Penyelesaian melalui penetapan denda

Denda merupakan ganti rugi yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank yang peruntukannya dikhususkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dana tersebut ditempatkan rekening yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan rekening pendapatan bank sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Dari peraturan tersebut ,pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsimpuan menetapkan denda keterlambatan sesuai besar pinjaman yang diterima. Penerapan denda tersebut agar nasabah lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengembalikan angsuran pembiayaan.

e. Penyelesaian melalui jaminan

Setelah cara penyelamatan telah dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut wawancara yang dilakukan dengan marketing unit yaitu dengan cara eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan, nasabah yang berada pada tahap ini yaitu nasabah yang telah berada dalam pembiayaan bermasalah.

Jika nasabah masih punya itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tetapi tidak ada prospek usaha dan nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi kewajibannya, maka PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang

Padangsidimpuan melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan atau dengan memberikan kesempatan kepada nasabah agar menyerahkan aset yang dikuasainya untuk melunasi kewajibannya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan. Dan jika nasabah tidak lagi mempunyai iktikad baik untuk membayar kewajibannya maka PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan melakukan tekanan kepada si nasabah, berupa teguran maupun peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>8</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun syarat suatu barang jaminan bisa dilelang melalui KPKNL yaitu pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan memberikan Surat Peringatan (SP I, SP II, SP III), Pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidimpuan telah memberikan surat Plang, dan surat somasi kepada nasabah.

Berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan, maka KPKNL

---

<sup>8</sup>Rusdi, *Hasil wawancara dengan Marketing PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk.Cabang Padangsidimpuan*, padatanggal 27 November 2018.



akan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan memilih penyelesaian melalui KPKNL yaitu dikarenakan biaya relatif murah, waktu penyelesaian relatif lebih cepat, dan mendorong penyelesaian hutang sebelum pelaksanaan lelang.<sup>9</sup>

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian pembiayaan di PT. Bank muamalat indonesia Cabang padangsidempuan telah dilakukan sesuai prosedur yang telah dilakukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan internal PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan bank indonesia tentang pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan di Bank Muamalat.
- b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan pula oleh PT. Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan secara maksimal dengan prosedur melalui tahapan-tahapan yang panjang, sesuai dengan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

peraturan-peraturan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

- c. Penyitaan AYDA Agunan Yang Diambil Alih, Apabila nasabah telah melalui proses *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali) tidak membawa hasil dalam penyelesaian pembiayaan, maka pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan akan memproses ketahap selanjutnya yaitu penyitaan AYDA (Agunan Yang Diambil Ahli) oleh pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan, sebenarnya bentuk pengamanannya AYDA dalam hal ini bukan sebagai penyitaan yang sah, akan tetapi penyitaan ini hanyalah untuk memasang pamflet di sekitar tempat aset, untuk memberitahukan jika objek tersebut akan dieksekusi.
- d. Jaminan Eksekusi merupakan suatu tindak terakhir yang dilakukan oleh pihak dengan menjual objek agunan, untuk pelunasan kewajiban nasabah, langkah ini diambil ketika tidak ada itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, prospek usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Proses penjualan agunan dilakukan secara sukarela, sukarela disini terbagi 2 macam, yaitu pertama nasabah dapat melakukan penjualan agunan terhadap milik sendiri, dengan cara mencari pembeli agunan sendiri, menentukan harga jual asset sendiri, dan bebas menjual dengan harga berapapun tanpa adanya campur tangan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan, hasil dari penjualan agunan

tersebut untuk membayar pelunasan kewajiban terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan, sedangkan sisa dari pembayaran menjadi milik nasabah itu sendiri. Nasabah memberi surat kuasa kepada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan untuk melakukan penjualan terhadap objek agunan, dalam artinya pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidempuan berperan aktif dalam menjual asset nasabah, berkenaan dengan penentuan harga maka di tentukan oleh kedua belahpihak, bertujuan menghindari kesalah pahaman atau terhindar dari gugatan (Agunan Yang Diambil Ahli) olehpihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2, yaitu:
  - a. Faktor internal, Penyebab terjadinya pembiayaan menunggak dari segi internal biasanya pada pihak nasabah, bukan berarti hal tersebut nasabah yang menjaga.
    - 1) Dapat kita lihat dari segi kepribadian, karena terkadang nasabah itu punya niat yang tidak baik dari awal. Pembiayaan yang dilakukan nasabah ini biasanya diketahui dengan kemerosotan usanya, atau sulitnya pembayaran, atau tidak berkahnya hasil usaha sebab salah penggunaan dana yang sebenarnya.
    - 2) Dapat kita lihat dari segi laba usaha, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya menurun jika labanya menurun. Faktor global, maksudnya penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam. Faktor global juga disebut dengan faktor dunia misalkan, mayoritas orang Padangsidimpuan penghasilannya dari pabrik karet dan pabrik sawit,

faktor global itu berfungsinya kalau harga *Crude Palm Oil* (Minyak Kelapa Sawit) mempengaruhi sawit, kalau harga minyak kelapa sawit itu turun berarti akan mempengaruhi harga sawit tersebut.

- b. Faktor eksternal, Banyak kendala dalam perusahaan bukan hanya dari jiwa manusia atau nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pembiayaan bagi nasabah seperti faktor alam misalnya, Gempa. Penghasilannya buka usaha warung makan dan ruko, karena adanya bencana alam kemudian ruko atau warung makan yang dibuka nasabah hancur. Oleh karena itu usahanya tersebut merugi. Pembiayaan bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan menurut karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan adalah:

- 1) Situasi ekonomi yang negatif terjadinya globalisasi ekonomi yang berakibat negatif pada sektor usaha nasabah, atau karena terjadi perubahan kurs mata uang maka nilai produksi berkurang.
- 2) Situasi politik dalam negeri yang merugikan . situasi alam akan merugikan usaha, karena terjadi kerusakan alam maka mengakibatkan kurangnya hasil produksi

yang berakibat negatif pada usaha nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 3 cara yaitu:

a. Penagihan

Cara yang dilakukan oleh pihak PT. bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang tujuannya untuk menarik kembali dana yang diberikan kepada nasabah.

b. 3 R yaitu:

1) Rescheduling

Cara yang dilakukan oleh pihak bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan kepada nasabah, tetapi pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah ditentukan.

2) Reconditioning

Cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama phak nasabah dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

### 3) Restructuring

Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan prospek market dari produk jasa yang dihasilkan.

## B. Saran

Dari uraian diatas saran yang dapat di berikan sebagai berikut :

1. Kepada Pihak Bank dalam Penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan yaitu harus memantau nasabah.
2. Penilaian atau menganalisis pembiayaan dilakukan dengan sebaik mungkin hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga hendaknya proses pengawasan atau *Monitoring* setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa hambatan.
3. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian yang lebih baik serta dapat merumuskan penyelesaian terhadap masalah dalam dunia perbankan syaria'ah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku

### Reberensi internet

### Referensi lain

### Referensi tempat penelitian

Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2010.

Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*” [http://www.bank\\_muamalat.co.id/profil-bank-muamalat](http://www.bank_muamalat.co.id/profil-bank-muamalat)

Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2003.

Dimas Agus Saputro, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, 2016.

Dwi suwiknyo, *Kamus Ekonomi Lengkap* Yogyakarta: Total Media 2009.

Erlina Pancarareni, “Manajemen Rekruturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemasang”, 2016.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* Jakarta: Grafika, 2012.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Muhammad Zaki Azhar, Skripsi Judul “*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PN Mandiri Kecamatan Pabelan Kab Semarang)*”

Riski Pahlevi, wawancara dengan personalia, tanggal 31 Oktober 2018

Risky Amelia Zahra Lubis, judul skripsi “*Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan*”

Rizkiwati Nurzahrotun, “*Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*”, 2017

Rusdi, *Hasil wawancara dengan Marketing PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan*, padanggal 27 November 2018.

Sarjana Ismaya, SE, *Kamus Indonesia-Inggris* Bandung: CV Puataka Grafika, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Warkum Simitro, SH, MH. *Asas-Asas Perbankan Islam* Jakarta, Lentera: 2002 .



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nur Anisa Siregar  
Nama Panggilan : Anisa  
Nim : 1440100198  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir, 25 Juli 1995  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Pasir Matogu  
Email : annisah626@yahoo.Com  
Nomor *Handphone* : 081263579145  
Status : Belum Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia

### II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2002-2008 : SD NEGERI 01 HUTATONGA  
Tahun 2008-2011 : Tsanawiyah Babussalam Basilam Baru  
Tahun 2011-2014 : SMK NEGERI 4 PADANGSIDIMPUAN

### III. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,17  
Karya Tulis Ilmiah : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Tahun 2013-2016)

### IV. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Panaekan Siregar  
Ibu : Mastiamar Pulungan  
Agama Ayah : Islam  
Ibu : Islam  
Alamat Ayah : Pasir Matogu  
Ibu : Pasir Matogu  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Ibu : Tani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 131/2012/In.14/G.1/TL.00/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Riset

Oktober 2018

Yth;  
Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk  
Cabang Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Anisa Siregar  
NIM : 1440100198  
Semester : IX(Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Benar Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah pada Periode 2013 – 2017)** ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.




an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan



Bank Muamalat



No. : 031/B/KC PSP-SRT/III/2018

Padangsidempuan, 20 Maret 2018  
2 Rajab 1439 H

Kepada Yth:  
**Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan**  
Di Tempat

**Perihal : Keterangan izin pra riset**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan perihal izin pra riset bernomor B-084/In.14/G/TL.00/2/2018 tanggal surat 21Februari 2018 dan dengan ini kami menerangkan:

Nama	: Nur Anisa Siregar
NIM	: 1440100198
Semester	: VIII ( Delapan )
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Dengan judul skripsi "**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Periode 2013-2016)**" telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan pra riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
**KCU Padangsidempuan**



**Muhammad Helmi**  
Branch Manager

LEV



Bank Muamalat

No. : 045 /B/KC PSP-SRT/I/2019

Padangsidimpuan, 17 Januari 2019

11 Jumadal Ula 1440 H

Kepada Yth:

**Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan**

Di Tempat

**Perihal : Keterangan izin riset**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan perihal izin pra riset bernomor B-084/In.14/G/TL.00/2/2018 tanggal surat 21 Februari 2018 dan dengan ini kami menerangkan:

Nama : Nur Anisa Siregar  
NIM : 1440100198  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Dengan judul skripsi "**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Periode 2013-2016)**" telah kami terima dan berikan izin untuk melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**

KEU PADANGSIDIMPUNAN



**EFRIDA YANTI SIREGAR**  
BRANCH MANAGER

RFZ

**ISLAMI | MODERN | PROFESIONAL**

Integritas | Tanggap & Terbuka | Kompeten & Layanan Prima



Bank Muamalat

No. : 044/B/KC PSP-SRT/I/2019

Padangsidimpuan, 17 Januari 2019

11 Jumadal Ula 1440 H

Kepada Yth:

**Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan**

Di Tempat

**Perihal : Keterangan selesai riset**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan perihal izin pra riset bernomor B-084/In.14/G/TL.00/2/2018 tanggal surat 21 Februari 2018 dan dengan ini kami menerangkan:

Nama : Nur Anisa Siregar  
NIM : 1440100198  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Dengan judul skripsi "**Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Periode 2013-2016)**" telah selesai melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**

KCU PADANGSIDIMPUAN

  
**Bank Muamalat**  
KCU PADANGSIDIMPUAN

**EFRIDA YANTI SIREGAR**  
BRANCH MANAGER

RFZ

**ISLAMI | MODERN | PROFESIONAL**

Integritas | Tanggap & Terbuka | Kompeten & Layanan Prima